

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TUKANG GIGI TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK

Dicky Nur Oktaviano Rizafaza¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dnuroctaviano@gmail.com, yovitaam@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang praktik tukang gigi dalam pelayanan kesehatan serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi dalam praktik tukang gigi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan tentang praktik tukang gigi merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan dan Pekerjaan Tukang Gigi yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang merupakan putusan *Judicial Review*. Aturan ini belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi yang mengalami malpraktik. Pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian. Implikasi hukum dari tidak adanya aturan hukum positif yang lengkap dan berkepastian hukum dari pemerintah merupakan peluang tukang gigi melakukan praktik atau tindakan melebihi kewenangannya, yang berakibat munculnya dugaan malpraktik, yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi tersebut. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan melalui undang-undang baru tentang praktik tukang gigi yang memuat kewenangan tukang gigi sehingga terdapat batas kewenangan tukang gigi yang berbeda dengan dokter gigi. Bagi tukang gigi yang melakukan praktik seolah-olah seperti dokter gigi maka telah melanggar Pasal 78 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tukang Gigi, Praktik, Pengguna Jasa, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This legal research aims to determine the regulation of the practice of dental artisans in health services as well as to determine the legal protection of dental artisan service users in the practice of dental artisans. This research was conducted using normative legal research methods. The research approach is a legal approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, it was found that the regulation regarding dental practice refers to the Regulation of the Minister of Health no. 39 of 2014 concerning the Guidance, Supervision, Licensing and Employment of Dentists issued based on the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-X/2012 which is a Judicial Review decision. This rule does not provide legal protection for dental artisans who experience malpractice. Violations committed by dental artisans in carrying out their work cause victims to suffer losses. The legal implication of the absence of complete positive legal regulations and legal certainty from the government is an opportunity for dental artisans to practice or act beyond their authority, which results in the emergence of allegations of malpractice, which incur losses for consumers who perform dental care for the dental artisan. Legal protection should be provided through a new law on the practice of dental artisans which contains the authority of dental artisans so that there is a limit to the authority of dental artisans who are different from dentists. For dental artisans who practice as if they were dentists, they have violated Article 78 Number 29 of 2004 concerning Medical Practices with criminal sanctions.

Keywords: Dentist, Practice, Service User, Legal Protection

PENDAHULUAN

Hak kesehatan merupakan hak yang dimiliki semua masyarakat untuk hidup sehat. Apabila hak atas kesehatan masyarakat berikut diingkari atau dilanggar, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konstitusional (Sri Isriawaty Fheryal 2015). Tanpa adanya hidup sehat maka manusia menjadi tidak ada artinya, hal ini karena manusia melakukan aktivitas sehari-hari dengan badan yang sehat dan bugar, sehingga apabila sakit, maka suatu individu tidak dapat melakukan aktivitas mereka. Salah satu bagian kesehatan yang lalai dari perhatian manusia adalah kesehatan gigi, kesehatan gigi merupakan hal yang tidak kalah penting bagi kesehatan manusia. Dengan menjalani pengobatan gigi bisa dapat menjaga kesehatan gigi, selain untuk kesehatan gigi juga untuk menambah penampilan. Oleh karena itu pentingnya peranan gigi disini akan membuat seseorang untuk benar-benar menjaga kesehatan dan rapinya gigi.

Pengobatan tukang gigi yang ada di Indonesia yakni salah satunya pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional masih dijadikan sebagai sarana pengobatan kesehatan gigi selain pengobatan tradisional, terdapat pengobatan kesehatan gigi lain yang dilakukan oleh tukang gigi (Yuningsih, Rahmi. 2012). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (untuk selanjutnya disebut Permenkes No. 39 Tahun 2014). Tukang gigi disebut sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk membuat juga memasang gigi tiruan lepasan, sehingga masyarakat mengunjungi tukang gigi tersebut untuk membuat hingga mengganti gigi mereka dengan gigi tiruan.

Keberadaan tukang gigi di Indonesia yang kian hari semakin bertambah pesat dan terdapat di berbagai tempat yang cukup mudah untuk dijumpai hampir di seluruh Indonesia dan pada mulanya hanya menerima membuat gigi palsu atau tiruan hingga kini telah bertambah dengan penambalan gigi, pencabutan gigi, pemasangan mahkota gigi hingga pemasangan alat ortodonti tanpa memperhatikan kaidah dalam medis sebab tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran gigi. Bagi masyarakat yang ekonomi menengah kebawah karena mengingat harga saat melakukan pelayanan kesehatan gigi di tukang gigi jauh lebih murah jika dibandingkan di dokter gigi. Sebagai masyarakat ekonomi yang

tergolong rendah masih memiliki tekanan psikologis pada saat berobat ke dokter gigi bahkan menimbulkan rasa takut sehingga memilih ke tukang gigi.

Pada hakikatnya Perkerja Tukang Gigi memiliki perbedaan dengan Profesi Dokter Gigi. Hal ini dikarenakan tukang gigi secara akademik. Tukang gigi tidak mempelajari mengenai ilmu kedokteran gigi, syaraf gigi, mulut dan lain-lain dan hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan atau palsu tanpa adanya pertimbangan hal lainnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan dokter gigi yang mempelajari semua hal tentang gigi, baik dari segi ilmu gigi serta mulut dan jaringan penyangga gigi yang berguna untuk membuat gigi tiruan dari segi kesehatan. Dokter gigi selalu melihat seluruh kesehatan jaringan gigi, sedangkan mayoritas tukang gigi hanya mendapatkan kelebihan dari keterampilan yang diwariskan turun-temurun atau kebiasaan dan keterampilan.

Masyarakat yang dilayani oleh dokter terikat pada hubungan terapeutik sehingga disebut pasien sedangkan masyarakat yang dilayani oleh Tukang Gigi tidak terikat pada hubungan terapeutik sehingga disebut pengguna jasa Tukang Gigi (Konsumen Tukang Gigi). Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, pasien dikatakan sebagai setiap individu yang melakukan konsultasi atas masalah kesehatan yang dimiliki guna memperoleh pelayanan kesehatan untuk badan mereka secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 7 Permenkes No. 39 Tahun 2014 secara tersirat ada sebuah informasi yang jelas serta tepat kepada pengguna jasa tukang gigi mengenai tindakan yang dilakukan tukang gigi tersebut. Maka setiap orang yang datang ke tukang gigi bukan disebut sebagai pasien melainkan sebagai pengguna jasa tukang gigi.

Apabila dilihat dari Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, tukang gigi mempunyai wewenang untuk membuat gigi tiruan lepasan dalam sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic*, dan bahan inilah yang dikatakan memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan. Kemudian wewenang lainnya adalah memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Kasus yang banyak menimpa pengguna jasa dari tukang gigi dapat dikatakan tidak selalu dibawa ke dalam pengadilan. Hal ini dikarenakan ketidak tahuan pengguna jasa tersebut atas hak serta kewajiban yang mereka miliki, sehingga acapkali pengguna jasa malah menjadi dirugikan atas aksi tersebut. Pengguna jasa yang berkunjung ke tukang gigi

mayoritas tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan gigi yang mengakibatkan kerusakan pada gigi dan bisa menyebabkan kerusakan pada saraf. Apabila tukang gigi kemudian melakukan malpraktik, maka hal itu akan memberikan dampak yang buruk pada penggunanya. Jika dilihat dari perspektif hukum positif, peraturan mengenai tukang gigi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diketahui belum diatur secara khusus tentang tukang gigi juga peraturan mengenai perlindungan hukum atas penggunaan jasa tukang gigi. Masyarakat membutuhkan peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bernilai kepastian hukum (Hasaziduhu Moho. 2019).

Meskipun telah diatur mengenai tukang gigi yang bekerja dengan membuat serta memasang gigi palsu atau tiruan tersebut dengan tanpa adanya ilmu dan asal memasang gigi tiruan bisa dapat menyebabkan infeksi dalam rongga mulut dan akibatnya akan fatal. Praktik tukang gigi merupakan praktik yang tergolong bebas tanpa ada pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah kesalahan yang akibatnya kerusakan pada gigi dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf gigi. Upaya kesehatan yang semula terfokus pada penyembuhan pasien, lambat laun berkembang menjadi pemerataan upaya kesehatan. Pembangunan kesehatan, termasuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, perlu dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk dokter, secara adil, terpadu, dan berkelanjutan. (Wiriadinata, 2014).

Jasa tukang gigi yang kebanyakan melakukan praktik menyalahi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Pemasangan gigi tiruan yang dilakukan oleh tukang gigi pada saat praktik kepada pengguna jasa tukang gigi yang gusinya mengalami infeksi parah sebab pemasangan gigi tiruan asal-asalan pada pengguna jasa dan tanpa pengetahuan yang cukup hal ini dapat membahayakan kesehatan pengguna jasa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK), Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi persyaratan, konsumen akan diberi ganti rugi atas kerusakan dan ganti rugi. atau menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk bertukar. Apakah setuju. Kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang diwujudkan dan diciptakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya membangun negara dari sisi fisik bangunan,

tetapi juga melibatkan sumber daya manusia, khususnya masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan kesehatan secara umum perlu dilaksanakan dan mendukung sistem kesehatan nasional, termasuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan cita-cita bangsa (Bourdieu and others 2018).

Masalah tindakan malpraktik. Pengguna jasa tukang gigi berada pada posisi tidak menguntungkan. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa kedokteran gigi dan hak pengguna jasa kedokteran gigi masih relatif lemah dan kurang dimanfaatkan. Banyaknya kelalaian yang mengakibatkan cedera meliputi aspek berwujud dan tidak berwujud, tetapi dokter gigi tidak bertanggung jawab. Mereka hampir pasti tidak mau bertanggung jawab secara umum. Maka inilah yang menjadi permasalahan penelitian ini (Djamali 2016). Perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pengguna jasa kedokteran gigi sebagai korban jasa medis non gigi. Penjelasan di atas menunjukkan adanya persoalan hukum, yaitu adanya kesenjangan hukum mengenai peraturan khusus bagi tenaga kesehatan gigi dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang merupakan sebuah metode yang dapat menentukan aturan hukum, prinsip serta doktrin hukum guna memberi jawaban terkait isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yakni Pendekatan yang pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Regulasi Perizinan Praktik Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014.

Ketika mengatur keberadaan perajin gigi di Indonesia, pemerintah untuk pertama kalinya mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Penerbitan Izin Kerja Gigi (Permenkes No. 53 Tahun 1969). Pengaturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian izin praktik kedokteran gigi. Latar

belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah bahwa di Indonesia pada waktu itu banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan bekerja di bidang medis yang bekerja di luar wewenang dan kemampuan untuk membahayakan atau merugikan kesehatan masyarakat. bisa. Oleh karena itu, pemerintah saat itu harus mengeluarkan peraturan. Keputusan ini kemudian diganti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 (selanjutnya disebut Permenkes 339/1989) tentang Perawatan Gigi.

Permenkes 339/1989 tidak mengatur tentang pemberian izin baru kepada pengrajin gigi, tetapi pengrajin gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Permenkes 53/1969 dapat memperbarui izin yang sudah ada. Izin tersebut berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Salah satu akibat tidak adanya peraturan mengenai izin tukang gigi. Sehingga efek dari adanya permenkes 339/1989 memungkinkan tidak adanya izin untuk tukang gigi yang baru. Apabila dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius bagi pengguna jasa kedokteran gigi. Efeknya berkisar dari infeksi ringan pada gusi hingga jaringan yang lebih dalam yang menyebabkan pembengkakan. Selain itu, ada risiko bahwa jaringan yang berkembang secara tidak wajar dapat mempengaruhi tumor ganas. Selain itu, penanganan yang tidak tepat dapat berdampak pada penyakit menular lainnya.

Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan kembali peraturan yang bertujuan untuk mencabut Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989. Dalam Permenkes itu dijelaskan mengenai dihapusnya landasan hukum untuk tukang gigi guna menyelenggarakan pekerjaan dibidang kesehatan gigi. Peraturan ini dibikin untuk mencabut Permenkes Nomor 339/MENKES/PER/V1989 mengenai Pekerjaan Tukang Gigi. Perihal ini dicoba supaya dalam hal pelayanan kesehatan gigi serta mulut tidak dilakukan oleh sembarang orang dengan alibi apapun serta hanya jadi kewenangan tenaga kesehatan yang mempunyai latar balik serta pembelajaran mengenai kesehatan gigi serta mulut dalam hal ini ialah dokter gigi. Dengan demikian, berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini menghilangkan kemungkinan dokter gigi mendapatkan izin untuk melakukan praktik kegiatannya, sehingga pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai tenaga kesehatan berlisensi diharapkan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi. Ini dilakukan untuk memastikan pelayanan mengenai kesehatan gigi Indonesia dilaksanakan dengan benar

sesuai prinsip pengetahuan yang cukup dengan memperhatikan keamanan masyarakat agar tidak terjadi pelayanan gigi yang tidak memenuhi standar.

Dari hal tersebut di atas, Undang-Undang Praktik Kedokteran diundangkan. Untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi, harus menyelesaikan magang dan hanya dapat membuka satu praktik setelah menyelesaikan studi. Dokter atau dokter gigi Anda telah memiliki sertifikat registrasi dan/atau izin kesehatan. Formulir pendaftaran menunjukkan bahwa dokter atau dokter gigi telah mematuhi prosedur yang sebenarnya dilakukan mengenai penggunaan alat atau metode medis. Berbeda dengan dokter gigi, mereka tidak pernah belajar kedokteran gigi, hanya menggunakan pengetahuan yang diwarisi dari pendahulunya, dan tidak memiliki izin praktik atau perpanjangan. (BG SIMANJUNTAK 2014). Oleh karena itu, diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan 1871/2011 mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) tentang praktik kedokteran.

Dokter gigi yang diakui negara adalah dokter gigi yang memiliki izin berdasarkan Permenkes 53/1969 dan diperbarui berdasarkan Permenkes 339/1989. Pada tahun 1969, Permenkes 53/1969 diterbitkan. Ini menetapkan bahwa tidak ada izin baru yang dikeluarkan sejak 1969, tetapi Permenkes 339/1989 hanya mengatur kelanjutan izin yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Departemen Kesehatan telah menerbitkan Permenkes 1871/2011 tentang pembatalan Permenkes 339/1989 tentang perawatan gigi. Pencabutan berakibat tidak diberikannya izin profesi atau izin profesi untuk transaksi kedokteran gigi diperpanjang. Permenkes 1871/2011 tidak memungkinkan semua tukang gigi yang bekerja di Indonesia untuk melanjutkan praktik. Lagi pula, orang yang bekerja sebagai tukang gigi tidak bisa lagi bekerja dan kehilangan mata pencaharian. Pengrajin gigi yang merasa hak untuk bekerja dan kehidupan yang layak sebagai warga negara telah direnggut dari mereka.

Pada awal 2012, dokter gigi mengajukan 4.444 pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan praktik kedokteran yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Nama pemohon adalah H. Hamdani Prayogo. Pemohon berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai teknisi gigi dan merasa bahwa berlakunya Pasal 73 (2) dan 78 UU Kedokteran Kedokteran sangat merugikan hak

konstitusionalnya. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Pasal 73, Ayat 2 dan Pasal 78, Pasal 27, Ayat 2, dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkuman pertama UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 (2) adalah setiap individu dilarang menggunakan alat, cara, atau cara lain yang telah memiliki tanda registrasi dan/atau izin, dan apabila hal ini dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.

Bahkan, penggugat mengalami kerugian yang cukup besar berupa hilangnya pendapatan bulanan penggugat, yaitu rata-rata Rp. 2.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan. Sebagai akibat hilangnya pendapatan bulanan penggugat, penggugat merasa telah kehilangan dukungan untuk dirinya sendiri dan keluarga penggugat, dan bahwa hak konstitusional penggugat dan kehidupan sipil yang layak telah dikompromikan.

Namun, meskipun pemerintah belum mendisiplinkan atau memberikan sanksi kepada para pengrajin gigi ini, banyak pengrajin gigi yang masih bekerja dan berpraktik di luar batas hukum yang tidak dapat menerapkan Permenkes 1871/2011 secara efektif. Faktor hukum dalam hal ini adalah Permenkes 1871/2011 belum memiliki sanksi yang tegas, sehingga pengrajin gigi tetap bersedia untuk memulai pengobatan dan melayani pasien. Dalam hal ini, faktor penegak hukum tidak menegakkan izin, ternyata pemerintah tidak mengambil langkah untuk menghentikan kegiatan praktik yang dilakukan oleh para pengrajin gigi tersebut. Kurang memadainya sarana atau fasilitas untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Permenkes juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, Biro Puskesmas mendorong pengrajin gigi untuk melakukan perawatan gigi berdasarkan Permenkes 339/1989. (Adiani 2014).

Putusan MK di atas memberikan izin untuk melanjutkan praktik selama para pihak memiliki izin terhadap perangkat tersebut. Keputusan ini menjadi kontroversi bagi dokter gigi, dokter gigi, dan masyarakat luas (Sari 2019). Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78, berarti tidak ada pembatasan serta sanksi untuk tukang gigi yang memperoleh izin praktik dari pemerintah yang menggunakan alat, metode ataupun cara lain dalam memberikan jasa pada masyarakat yang memunculkan kesan seakan yang bersangkutan adalah dokter ataupun dokter gigi yang sudah memiliki surat tanda pendaftaran serta/ ataupun surat izin praktik.

Apabila tukang gigi bekerja dengan izin pemerintah, maka dokter gigi tersebut dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Oleh karena itu, putusan MK tersebut diperhitungkan dalam penerbitan Putusan MK 40/PUU/-X/2012 yang menjadi dasar dikeluarkannya Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Tentang pembinaan, pengawasan dan persetujuan perawatan gigi. Hal ini bertujuan untuk mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan subjek pengajaran, pengawasan, otorisasi dan perawatan gigi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengrajin gigi dapat melanjutkan praktik mereka, asalkan pengrajin gigi memiliki persetujuan pemerintah. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika permohonan pemohon dikabulkan: (BG SIMANJUNTAK 2014):

1. Tukang gigi sudah ada sebelum dokter gigi.
2. Tukang gigi menjadi pilihan lain untuk kesehatan gigi yang terjangkau.
3. Keterbatasan tukang gigi dapat diatasi melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan.
4. Tukang gigi termasuk ke dalam kategori pelayanan medis tradisional.

Peraturan mengenai tukang gigi Indonesia telah diakui dan legal dari sudut pandang hukum. Sesuai dengan Pasal 39 (1) Permenkes Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Kewenangan Perawatan Gigi, semua pengrajin gigi mampu membuat dan memakai gigi tiruan lepasan. Dalam prakteknya, dokter gigi tidak hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan, tetapi juga melakukan perawatan gigi dan mulut lainnya seperti pencabutan, pemasangan pengisi gigi, dan peralatan ortodontik. Lisensi tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada seorang tukang gigi yang telah melakukan perawatan gigi. Tukang gigi kemudian harus juga mendaftarkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan izin.

Jika diperhatikan dengan seksama, tukang gigi dilarang keras untuk bertindak diluar dari peraturan menteri kesehatan tersebut. Apabila dilandaskan ke dalam pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014, pengaturan ini juga mengatur hal-hal apa saja yang dilarang keras dilakukan oleh seorang tukang gigi. Pasal ini meliputi seorang tukang gigi yang dilarang untuk melaksanakan pekerjaan kecuali yang diatur di dalam pasal 6, memerintahkan orang lain guna menggantikannya dalam melaksanakan pekerjaannya serta melakukan pekerjaan berpindah-pindah. Pada dasarnya, Peraturan Menteri Kesehatan telah menata dengan cara sempurna seperti apa kewenangan 7 pekerjaan seorang tukang gigi. Akan tetapi dalam realita peraturan itu hanya sampai angin kemudian. Seorang tukang gigi yang tidak mempunyai

latar belakang pembelajaran ahli seperti seorang dokter gigi terlihat menjamur membuka praktek di masyarakat. Mereka terlebih lagi membagikan jasa apalagi selayaknya ortodonti pula, seperti pemasangan dental braces serta treatment veneer gigi yang ialah bagian dari estetika gigi, rahang serta wajah (Anggarita and Purwani Sagung Putri M.E 2020).

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Atas Dugaan Malpraktik

Praktik yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan suatu pekerjaan, maka dalam pelaksanaannya pelaksanaan yang mendasarkan pada pelayanan yang sudah di terapkan oleh perundang-undangan, maka harus tunduk pada kewenangnya dengan kode etik yang di jelaskan pada permenkes No.39 Tahun 2014. Jika di ketahui bahwa tukang gigi termasuk dalam komponen untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mempunyai peran langsung dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk para pengguna jasa tukang gigi yang ada di indonesia.

Pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kewenangnya kode etik yang ditetapkan oleh Permenkes No 39 tahun 2014. Tukang gigi juga salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada para pengguna jasa tukang gigi yang ada di indonesia.

Tetapi pada saat ini tukang gigi tak hanya membuat atau memasang gigi palsu/tiruan saja namun realitanya tukang gigi jga menawarkan pemasangan kawat (behel) gigi hal ini menyimpang dari kewenangnya. Seharusnya kesehatan gigi dilakukan oleh dokter dengan cara pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Terlepas dari permasalahan perawatan gigi seharusnya tidak menggunakan jasa tukang gigi sebab ditakuti akan adanya permasalahan baru untu keseahtan gigi dan mulut dari penggun jasa tukang gigi tersebut. Akan tetapi masyarakat masig buta dengan atruan, kemampuan dan kewenangan oleh sorang tukang gigi

Sebagian kasus dan resiko dari dikerjakannya pemasangan gigi tiruan, pemasangan kawat gigi, pencabutan Gigi, penambalan gigi dan lain-lain. Bisa menyebabkan pengguna jasa tukang gigi berpotensi terkena sebagian penyakit semacam kanker sebagai contoh setelah pemasangan gigi tiruan di tukang gigi itu meyebabkan radang parah yang diakibatkan dari adanya gigi palsu lengket yang tidak ditangani dengan cara benar sesuai dengan adanya metode, berlaku alhasil mengakibatkan terjadinya penyakit seperti kanker,

dan permasalahan lain yang mengenai korban yaitu munculnya sebuah tumor, infeksi gusi sampai lumpuhnya tulang rahang selesai melakukan pemeliharaan di tukang gigi. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan kriminal ilegal yang terjadi karena seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya tidak berhati-hati sehingga membuat pasiennya menjadi meninggal atau menjadi cacat karena dia tidak begitu hati-hati atau rajin mencoba merawat pasien yang meninggal atau cacat. Seperti dilihat bahwa pengguna jasa tukang gigi yang menjadi korban yang diamana terkena infeksi gusi sampai kematian rahang termasuk kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh manusia.

Tukang gigi yang menyebut diri mereka "ahli gigi" tidak mempelajari keterampilan mereka terhadap gigi manusia. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang aspek medis dari alat yang digunakan. Hal ini berdampak negatif berupa penolakan sosiologis, karena sebagian masyarakat takut mencari pengobatan atau perawatan gigi oleh tukang gigi akibat malpraktik medis tukang gigi tersebut. Perawatan biasanya melibatkan pemakaian atau pembuatan gigi palsu, pencabutan gigi, penambalan, dan pemakaian kawat gigi seperti dokter gigi (Putri and T. Halisyah 2019).

Untuk itu perlindungan hukum pada pengguna jasa tukang gigi yang diarahkan untuk mencapai tujuan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Permasalahan kemudian muncul mengenai bagaimana pengaturan Indonesia dapat melindungi masyarakat sebagai konsumen apabila tindakan malpraktik terjadi. Hal ini karena konsumen tidak mendapat untung sebagai pengguna jasa apabila tukang gigi melakukan malpraktik. Perlindungan hukum bagi konsumen dan hak-haknya di Indonesia masih relatif lemah dan belum maksimal karena perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi pada PERMENKES 39/2014 yang hanya memebrikan pembinaan saja belum meberikan perlindungan maksimal untuk pengguna maka dari itu belum adanya secara khusus tentang tukang gigi serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi.

Hak-hak konsumen lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dalam isi pasalnya, konsumen memiliki hak lebih lanjut seperti berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara menurut Undang-Undang Kesehatan, dikatakan bahwa hak-hak bagi konsumen adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, mempunyai mutu dan juga terjangkau, serta setiap konsumen berhak untuk mendapat informasi serta edukasi mengenai kesehatan, seperti diadakannya sebuah penyuluhan, sosialisasi, hingga menyebarkan informasi mengenai kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui media lain seperti televisi, brosur, ataupun iklan layanan masyarakat.

Tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan tukang gigi atas tindakan yang tukang gigi lakukan terhadap konsumen ketika sedang menjalankan pekerjaannya yang akan berdampak besar dari akibat yang ditimbulkan. Para oknum tukang gigi yang terkadang tidak memiliki izin untuk praktik dan hasilnya baik itu dari konsumen yang dirugikan akibat dari pekerjaan tukang gigi maupun kerugian atas kesehatan yang

dialami konsumen. Hal tersebut dapat sangat berdampak pada kesehatan konsumen yang dirugikan.

Tukang gigi melakukan beberapa tindakan, yang juga dalam perjalanannya menyediakan jasa perawatan gigi seperti yang telah disebutkan merupakan sebuah contoh dari adanya tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik seperti yang telah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 78 Pada UU No.29 tahun 2004 yang memberikan larangan kepada siapa saja yang bukan berlatar belakang pendidikan dokter atau dokter gigi untuk membuka praktik, termasuk dalam kriteria ini adalah tukang gigi. Apabila hal ini tetap dilakukan maka, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana penjara atau denda.
- 2) Dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian berbunyi bahwa siapa saja yang tidak mempunyai izin namun melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga praktik tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sanksi-sanksi tersebut merupakan bentuk dari perlindungan untuk pengguna jasa tukang gigi. Tukang gigi yang tidak berwenang tidak boleh melakukan sebuah praktik karena hanya akan membuat rugi konsumen. Kerugian konsumen ini dapat meliputi bermacam kerusakan seperti rusaknya kesehatan, waktu, hingga biaya yang harus konsumen tanggung ketika sebuah menerima perawatan di tukang gigi. Kerugian yang dirasakan seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kerugian yang mempengaruhi diri sendiri dan kerugian yang mempengaruhi harta benda. Kerugian kekayaan itu sendiri, di sisi lain, dapat berupa kerugian aktual dan hilangnya keuntungan yang diharapkan. Kerugian dapat berupa kerugian diri (fisik) atau harta benda, tetapi dengan ganti rugi, keduanya dapat dinilai dengan uang atau harta benda. Kehilangan harta benda dapat terjadi dalam bentuk hilangnya keuntungan yang diharapkan, sehingga pengertian kerugian adalah berkurangnya atau hilangnya harta benda salah satu pihak yang disebabkan oleh perbuatan (eksekusi atau izin) yang melanggar norma salah satu pihak. pemulihan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberikan izin untuk melanjutkan praktik selama para pihak memiliki izin terhadap perangkat tersebut. Keputusan ini telah menjadi kontroversi di kalangan tukang gigi, dokter gigi, dan masyarakat luas. Tata cara ini merupakan kewenangan, larangan, izin pengrajin gigi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang merupakan putusan uji materiil. Namun, masih banyak dokter gigi jahat yang melanggar kewenangannya, seperti yang dijelaskan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Permasalahan dalam hal ini adalah dokter gigi tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perawatan Gigi. Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi juga belum ada yang mengatur secara jelas mengenai larangan dan kepastian hukum yang tukang gigi lakukan. Sehingga perlu diatur secara jelas mengenai larangan yang dilakukan oleh tukang gigi seperti tidak boleh melakukan pekerjaan atau kegiatan berupa pencabutan gigi yang dapat membahayakan kesehatan pengguna jasa tukang gigi dan sebagainya. Mengenai sanksi pelanggaran oleh tukang gigi belum secara lengkap mengatur mengenai sanksi pelanggaran yang dilakukan tukang gigi.

Dalam hukum positif Indonesia, pengguna jasa tukang gigi digolongkan sebagai konsumen yang mengatur hak-hak semua konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Sebagai seorang yang, seorang dokter gigi wajib mematuhi hukum. Undang-undang ini berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan orang yang bekerja sebagai tukang gigi, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 (2) PERMENKES No. 39 Tahun 2014. Sanksinya sendiri bersifat administratif serta pidana yang ditujukan kepada setiap tukang gigi yang melakukan kesalahan dan melanggar atau melampaui batasan praktik yang telah ditetapkan pengaturan.

DAFTAR BACAAN

- Adiani, Wayan. 2014. "PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1871/MENKES/PER/IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 339/MENKES/PER/V/1989 TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI"
- Anggarita, Nyoman Kinandara, and Purwani Sagung Putri M.E. 2020. "PENGATURAN TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN"

- BG SIMANJUNTAK. 2014. "KEABSAHAN TUKANG GIGI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 MENGENAI PERMOHONAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Berdareta Gomgom Simanjuntak"
- Bourdieu, Pierre, Literacy Education, James Albright, Allan Luke, Eds Abingdon, and others. 2018. "TANGGUNGJAWAB HUKUM KESEHATAN AHLI GIGI TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK," *Jurnal Ilmiah Indonesia* –, 3.6
- Sari, Anisa Nurlaila. 2019. "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi," *Cepalo*, 2.1 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759>>
- Sri Isriawaty Fheryal. 2015. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.2
- Wiriadinata, Wahyu. 2014. "DOKTER, PASIEN DAN MALPRAKTIK," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.1 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16053>>
- Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Universitas Dharmawangsa*, 13.1: 138–49
- R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Baru)*, Edisi revisi ke-21 (Jakarta: Raja Grafindo Presada)
- Yuningsih, Rahmi. 2012. "Pengobatan Tradisional Di Unit Pelayanan Kesehatan," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 4.05